



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan data yang akurat dan mudah diakses;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan memperoleh layanan data dan informasi geospasial guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;
- c. bahwa dalam rangka kepastian hukum, perlu disusun pedoman pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kementerian adalah lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
7. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sebuah sistem informasi yang berhubungan dengan lokasi dan juga keberadaan sebuah objek pada permukaan bumi. Sistem informasi geospasial dibutuhkan untuk penerapan kebijakan pembangunan yang efektif dan juga efisien.
13. Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
14. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
17. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah.
18. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.

19. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
20. Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya secara rinci.
21. Aktual adalah data yang sesungguhnya.
22. Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat sesuai dengan aturan dan standar semestinya.
23. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.
24. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
25. Format *Raster* adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
26. Format *Vektor* adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif dengan melakukan pengelolaan serta pemanfaatan data dan IG yang Akurat, mutakhir, terintegrasi, Lengkap, Akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggaraan IGD;
- b. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;

- c. memiliki satu basis data geospasial pembangunan yang Akurat, Lengkap, dan terintegrasi;
- d. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, Aktual, bermutu dan Akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
- e. terselenggaranya fasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan DG diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
- f. mewujudkan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terkait DG.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Simpul Jaringan informasi Daerah;
- b. pengelolaan dan penyebarluasan; dan
- c. pelaporan dan pengawasan.

BAB II

SIMPUL JARINGAN INFORMASI DAERAH

Pasal 5

Bupati menetapkan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggaraan IG.

Pasal 6

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan pengelolaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IGD sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakan; dan

- d. melakukan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta Metadatanya.

Pasal 7

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:
 - a. Unit Produksi; dan
 - b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh semua kepala Perangkat Daerah.
- (3) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Pasal 8

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. melakukan inventarisasi serta membuat DG dan IG;
- b. membuat dan mengelola Metadata;
- c. bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas DG;
- d. melakukan pemasukan Metadata ke format Metadata geospasial nasional;
- e. mengolah dan mengelola DG dan IG; dan
- f. menetapkan standar data dan IG, baik meliputi standar pengumpulan data maupun standar untuk pengelolaan data dan Metadata.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh tim pembina dan sekretariat Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Pembentukan tim pembina dan sekretariat ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai;

- b. membuat basis data terpusat yang terdiri dari:
1. basis data produksi digunakan untuk kepentingan internal;
 2. basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal; dan
 3. menetapkan standar data dan IG baik meliputi standar penyimpanan data dan Metadata, standar untuk penyediaan sistem akses maupun standar untuk penyebarluasan data.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola DG yang Lengkap, Aktual, Valid, dan Akuntabel.
- (2) Pengelolaan DG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bentuk penyajian DG dan IG dapat berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran; dan/atau
- c. peta digital.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan DG dan IG dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah dalam bentuk data SIG.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, bisnis, akademik, dan penelitian, untuk Penyebarluasan DG dan IG yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:

- a. untuk masyarakat/komunitas dan media massa adalah Format *Raster*, atau
 - b. untuk bisnis, akademik, dan penelitian dapat memperoleh dalam Format *Raster* atau Format *Vector*.
- (4) Penyebarluasan DG dan IG dalam Format *Vector* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus menggunakan perjanjian lisensi antara PPID atau PPID Pembantu dengan Pemohon DG dan IG.

Pasal 14

Penyebarluasan IG dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet/melalui infrastruktur IG di Daerah atau tanpa jaringan internet.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan DG dan IG di Daerah melalui PPID atau PPID Pembantu.
- (2) PPID atau PPID Pembantu melaporkan hasil penggunaan DG dan IG ke Simpul Jaringan.

Pasal 16

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Perangkat Daerah dalam menjalankan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggara IGD, bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kegiatan kepada Bupati Karanganyar, melalui Tim Sekretariat Simpul Jaringan.

Pasal 18

Perangkat Daerah dalam menjalankan Simpul Jaringan Daerah, bertanggung jawab melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan IGD di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 AGUSTUS 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 22 AGUSTUS 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.
SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 010



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007